



PUTUSAN
Nomor 1311 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MASITA, bertempat tinggal di Perumahan Resolisia Nomor 16 RT.014 RW.03, Ujung Batu Timur, Rokan Hulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedy Saputra, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Segar Nomor 14, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru 28281, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019; Pemohon Kasasi;

L a w a n

RUMAH SAKIT AWAL BROS UJUNG BATU, diwakili oleh Arfan Awaloeddin, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 314, Kelurahan Ujung Batu, Ujung Batu, Rokan Hulu-Riau 28454, dalam hal ini memberi kuasa kepada Supriadi Bone, S.H., C.L.A., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mekar Sari, Gang Murni Sari Nomor 08 (Gedung Wisma 08), Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2019; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1311 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat dengan alasan mangkir tidak beralasan hukum;
 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan;
 4. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
 5. Menghukum Tergugat secara seketika sejak putusan ini diucapkan untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan uang pisah Penggugat sebesar Rp39.744.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kerugian immateriil yang timbul akibat permasalahan ini yang jika dikonversi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan Putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
 8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet dari pihak Tergugat;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) karena gugatan Penggugat pada petitum saling bertentangan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr., tanggal 19 November 2019 yang amarnya

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1311 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membayar uang pisah sebesar Rp5.888.000,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 19 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr., *juncto* Nomor 69/Kas/G/2019/PN.Pbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 17 Desember 2019;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 13 Januari 2020, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1311 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr., yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili sendiri:

- Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
- Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan alasan mangkir tidak beralasan hukum;
- Menyatakan hubungan kerja antara Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) putus karena pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
- Menyatakan Pemohon Kasasi/Penggugat berhak atas pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebesar Rp63.443.200,00 (enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga dua ratus rupiah);

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 17 Desember 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Januari 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1311 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi dengan alasan karena Penggugat terbukti telah mangkir selama lebih dari 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut dan Tergugat/Termohon Kasasi terbukti pula telah mengirimkan surat panggilan kerja sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan tertulis akan tetapi Penggugat mengabaikan surat panggilan kerja tersebut oleh karenanya Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan, maka atas PHK tersebut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pisah dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
- Bahwa perhitungan besarnya uang pisah merujuk pada ketentuan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Perusahaan yang berlaku sedangkan perhitungan mengenai besarnya uang penggantian hak merujuk pada ketentuan Pasal 26B Kepmenakertrans RI Nomor 78 Tahun 2001 dengan perincian sebagai berikut:

No	Hak-Hak Penggugat	Total
1	Uang Penggantian Hak $15\% \times 10 \times \text{Rp}2.944.000$	4.416.000
2	Uang Pisah $2 \times \text{Rp}2.944.000$	5.888.000
3	Total	10.304.000

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka amar putusan *Judex Facti* Nomor 1 dan 2 harus diperbaiki menjadi (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, (2) Menghukum Tergugat untuk membayar uang pisah dan uang penggantian hak kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp10.304.000,00 (sepuluh juta tiga ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MASITA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr., tanggal 19 November 2019, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1311 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MASITA**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr., tanggal 19 November 2019;

MENGADILI SENDIRI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menghukum Tergugat membayar uang pisah sebesar Rp5.888.000,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan uang penggantian hak sebesar Rp4.416.000, 00 (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 oleh

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1311 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1311 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)